

Pengaktualisasian Itikad Baik Dalam Mencapai Hukum Kontrak Yang Progresif Di Indonesia

Muhammad Dzikirullah H. Noho^{1*}, Embun Sari²,
Norma Fitria³, dan Mochammad Fahd Akbar⁴

^{1,3,4}Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jalan Irian
Jaya No.55, Cukir, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471, Indonesia.

²Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan.
H. Agus Salim No.58, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10350,
Indonesia.

*Email: mdzikirullah94@gmail.com

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords:

Contract Law.
Progressive Law. Good
Faith. Supra Principle.

ABSTRACT

Objective: the purpose of this research is to analyze the principle of good faith in contracts and review this principle from a progressive legal perspective.

Methodology/Approach/Design: the research method used is normative legal (doctrinal) research, referring to the legislative and case approach. The sources of legal materials used include primary legal materials such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials from legal literature.

Results and Discussion: the findings of this study reveal that the existence of good faith is often regarded only as reciprocal rules in a contract, while failing to consider the mental attitude and honesty that are inseparable from a contract. Furthermore, the position of good faith (supra principle) guides the underlying principles in executing a good contract. This perspective aligns with progressive law, which seeks to place the moral and purpose of a contract not on normative rules but on the contractual society itself, thus legal efforts should be based on the parties' will (deliberation).

Practical Implications: this research has practical implications for enhancing the understanding and application of the principle of good faith in contracts in Indonesia. By recognizing the position of good faith as a supra principle, contracting parties can focus more on the mental attitude and honesty, resulting in fairer and more transparent contracts. This will also drive changes in contract law practice in Indonesia from merely following normative rules to being more oriented towards substantive justice in line with progressive law.

Novelty/Value: this research provides new insights into the importance of good faith in contracts as a supra principle guiding the underlying principles. The value of this research lies in its progressive legal approach, which emphasizes the moral and purpose of a contract rather than merely the normative rules.

ABSTRAK

Tujuan: tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis asas itikad baik dalam kontrak dan meninjau asas tersebut dalam pandangan hukum progresif.

Metodologi/Pendekatan/Desain: metode penelitian yang digunakan yakni hukum normatif (doctrinal) dengan mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan serta bahan hukum sekunder kepustakaan hukum.

Hasil dan Pembahasan: hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa keberadaan itikad baik rupanya dianggap hanya timbal balik rules dalam suatu kontrak. Sementara tidak berupaya melihat sikap batin dan kejujuran yang tidak terpisahkan dari sebuah kontrak. Di sisi lain, kedudukan itikad baik (supra principle) memandu asas-asas di bawahnya dalam menjalankan kontrak yang baik. Pandangan ini sejalan dengan hukum progresif yang mencoba meletakkan moral dan tujuan dari suatu kontrak tidak pada aturan norma tetapi pada masyarakat hukum kontrak itu sendiri, sehingga upaya-upaya hukum bukan lagi bunyi pasal tetapi harus dikembalikan pada kemauan para pihak (musyawarah).

Kata Kunci:

Hukum Kontrak.
Hukum Progresif. Itikad
Baik. Supra Principle.

Dampak Praktis: penelitian ini memiliki implikasi praktis untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan asas itikad baik dalam kontrak di Indonesia. Dengan memahami kedudukan itikad baik sebagai *supra principle*, para pihak dalam kontrak dapat lebih fokus pada sikap batin dan kejujuran, sehingga menghasilkan kontrak yang lebih adil dan transparan. Hal ini juga akan mendorong perubahan dalam praktik hukum kontrak di Indonesia, dari sekadar mengikuti aturan norma menjadi lebih berorientasi pada keadilan substantif sesuai dengan hukum progresif.

Kebaruan/Nilai: penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami pentingnya itikad baik dalam kontrak sebagai *supra principle* yang memandu asas-asas di bawahnya. Nilai penelitian ini terletak pada pendekatan hukum progresif yang menekankan pada moral dan tujuan dari suatu kontrak, bukan hanya pada aturan normatif.

PENDAHULUAN

Keberadaan itikad baik mula-mulanya kita kenal dalam hukum perdata yang diatur dalam *Staatsblaad* No. 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer). Itikad baik sendiri dibagi secara subjektif atau disebut *goeder trouw* (kejujuran sikap batin) dan secara objektif disebut *redelijkheid/reasonableness* (pertimbangan akal) dan *bilijkheid/equity* (Pertimbangan rasa) (Hutabarat, 2004).

Khususnya dalam hukum kontrak, secara tegas disebutkan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPer yang menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun secara norma keberadaannya diletakan paling terakhir, namun secara prinsip kedudukannya memandu prinsip-prinsip dibawahnya atau disebut *supra principle* (Hallevy, 2010). *Supra principle*, di mana ia kehendak bebas yang diletakan sebagai suatu prinsip yang menaungi tiap orang dalam kebiasaannya boleh dan dilarangnya suatu perbuatan. Prinsip ini sejalan dengan itikad yang secara subjektif maupun objektif bertumpu pada sikap batin dan akal perbuatan seseorang.

Noho

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Berbeda dengan prinsip lainnya yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPer, seperti asas *pacta sun servanda*, asas *freedom of contract*, dan asas *consensualisme* (Noho, Hukum Kontrak asas keseimbangan dalam kerja sama build operate transfer (BOT) bidang pasar, 2022). Gabriel Hallevy (2010) mengklasifikasikan asas di atas sebagai *fundamental principle*, di mana yang dalam giliran memandu penerapan prinsip supra. Dari setiap prinsip dasar memperoleh prinsip-prinsip sekunder. Prinsip-prinsip sekunderlah yang menciptakan bentuk hukum penerapan nyata dari prinsip-prinsip dasar. Dari kedua prinsip memperoleh ketentuan hukum khusus yang membuat prinsip sekunder dapat diterapkan pada peristiwa tertentu.

Pada beberapa putusan rupanya keberadaan itikad baik ini dianggap tidak menjadi hal yang utama dalam menentukan suatu perbuatan tersebut itu buruk atau dilarang oleh hukum. *Pertama*, Putusan No. 37/PDT/PLW/2012/PN. SIM, di mana hakim tidak menjadikan itikad baik para pihak sebagai pedoman atau pedoman dalam putusannya. Pengadilan Negeri Simalungun mencoba menafsirkan bahwa kepemilikan tanah dan bangunan adalah ketika pembeli telah membayar harga dengan lunas, akan tetapi hakim kurang meneliti PPJB dan kwitansi yang dijadikan sebagai alat bukti dimana ada dua orang calon pembeli yang telah melunasi harga tanah dan bangunan. Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini seharusnya tidak menjatuhkan putusan yang sama terhadap semua para calon pembeli (Simamora, Kamello, Sembiring, & Leviza, 2015).

Kedua, Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Sby, terdapat pertimbangan dan amar putusan majelis hakim yang menyatakan Penggugat layak diberikan hak untuk melakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah karena Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran jual beli tanah sesuai

perjanjian. Akan tetapi, majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai putusan pengadilan perkara pidana yakni Putusan Nomor 891/Pid.B/2020/PN.Sby dan Nomor 892/Pid.B/2020/PN.Sby, yang menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan pada proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dengan objek jual beli tanah yang terletak di Malibu Beach-Palm Beach No. Kav F.07-66, Pakuwon City, Kota Surabaya. (Pohan, Pujiwati, & Saleh, 2023).

Masalah perjanjian diatur selalu dikembalikan pada norma dalam hukum perdata atau hukum privat. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain didalam pergaulan masyarakat (Khalid, 2023). Berangkat dari dua kasus di atas dapat dilihat bahwa pengaktualisasian itikad baik tidak sepenuhnya diterapkan, bahkan terkesan memilah-milah itikad baik. Meskipun senyatanya sudah jelas bahwa perbuatan tersebut sudah memenuhi itikad baik, namun hakim terkesan setengah-setengah menggunakannya. Dengan adanya instrumen hukum dan kebiasaan-kebiasaan membuat kontrak seyogyanya menjadi landasan bagi setiap orang bahkan penegak hukum agar menjadi pedoman.

Di sini itikad baik dalam kontrak tidak dapat disamakan dengan *fundamental principle* sebagaimana diterangkan di atas. Itikad baik disini melekat pada moralitas dan nilai-nilai yang dianut setiap orang dalam merancang dan melaksanakan kontrak. Oleh karenanya, itikad baik mengharuskan bagi setiap orang agar tidak terpaku pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan dalam hukum kontrak, Hal ini selaras dengan cita-cita hukum progresif, yang memandang hukum sebagai perilaku (*das sein*) dan hukum yang terus mengalir mencari jati dirinya, yang tidak mau terjebak dalam "*status quo*", sehingga menjadi mandeg (*stagnant*) (Noho, 2020).

Noho

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Itikad baik sebagai *supra principle* dalam hukum kontrak akan setia pada moral dan kebiasaan-kebiasaan hukum itu hidup. Oleh karenanya hukum kontrak yang ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum', karena dinamika manusia penuh dengan dinamika dari waktu ke waktu. Di sini pengaktualisasian itikad baik dalam hukum kontrak masih sedang berlangsung atau mengalami insytutan dari bagian-bagian ke keseluruhan, struktur ke proses, dari ilmu objektif ke ilmu epistemic, dari metafora bangunan ke metafora jaringan, dan dari kebenaran ke deskripsi hampiran (Noho, 2020).

Dalam praktek dibutuhkan adanya suatu aturan sebagai pedoman mulai saat hendak membuat kerjasama atau bisnis, pada saat menjalankan dan juga sesudah pelaksanaan bisnis tersebut. Aturan yang akan dijadikan sebagai dasar yang mengikat bagi para pihak dibuat dalam bentuk perjanjian (Sinaga, 2018). Keseimbangan hak dan kewajiban dan pengaktualisasian yang baik dalam itikad merupakan prinsip yang terdapat dalam sebuah perjanjian. Upaya perlindungan terhadap kepentingan para pihak menjadi penting. Salah satu klausul perjanjian yang berfungsi untuk melindungi kepentingan para pihak adalah diperjanjikannya oleh kedua pihak terkait dengan hak dan kewajiban secara baik dan dilaksanakan secara baik (Winarni, 2015).

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Busro (2011) dengan judul kebebasan berkontrak dalam pandangan hukum progresif, di mana lebih fokus pada penerapan asas kebebasan berkontrak yang ditinjau dari hukum progresif, sedangkan pada penelitian ini akan meninjau pengaktualisasian asas itikad dalam hukum kontrak agar tercapai hukum kontrak yang progresif. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Al Hafiz & Yunanto (2023) dengan judul penerapan konsep

hukum progresif perdata sebagai upaya penegakan keadilan substantif, di mana lebih fokus pada perkara-pekerja perdata secara umum dan meninjau penegakan hukum tersebut dari konsep hukum progresif, sedangkan pada penelitian ini fokus pada pengaktualisasian itikad terkhusus pada hukum kontrak dengan menggunakan cara pandang hukum progresif. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Muryanto (2020) dengan judul penerapan asas itikad baik terhadap kontrak bagi hasil dengan sistem *cost recovery* dan gross split, di mana lebih fokus pada penerapan asas itikad khususnya kontrak bagi hasil, sedangkan pada penelitian fokus pada asas itikad baik dalam kontrak dan meninjau asas tersebut dalam pandangan hukum progresif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*), di mana yang diutamakan dalam penelitian yaitu menelusuri hukum positif terkait dengan kontrak, asas-asas hukum yang dijadikan dogma atau doktrin dalam hukum kontrak, dan kasus-kasus konkret hukum kontrak dalam pengaktualisasian itikad baik (Noho, 2023). Pada penelitian ini pun menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Sedangkan bahan - bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui bahan hukum primer, yaitu dengan menginventarisir undang-undang dan putusan terkait dengan kontrak, selanjutnya melalui bahan hukum sekunder, yakni dengan menginventarisir kepustakaan terkait dengan kontrak (Noho, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak di Indonesia

Noho

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Negara-negara yang menerapkan hukum perdata, secara keseluruhan, telah mengadopsi pendekatan yang luas terhadap prinsip itikad baik berdasarkan kontrak. Kewajiban tersebut berasal dari sistem hukum yang berlaku pada zaman Romawi, yang mensyaratkan prinsip dasar itikad baik dalam transaksi komersial. Kewajiban ini mencakup pengakuan hubungan yang ada antara pihak-pihak yang membuat kontrak dan nilai dari upaya membina keterlibatan sipil. Meskipun doktrin ini diakui secara luas di sejumlah yurisdiksi hukum perdata, penerapannya bervariasi dan sering kali tidak memiliki definisi yang tepat. Hukum perdata Jerman, Belanda, dan Belgia menetapkan kewajiban itikad baik, sementara Perancis menggunakan tanggung jawab yang sangat berat untuk negosiasi pra-kontrak dan prinsip-prinsip kontrak setelah perjanjian tersebut telah terkristalisasi (Elvin, 2015).

Gagasan tentang kewajiban untuk melakukan dengan itikad baik dalam transaksi komersial biasanya menghadapi sejumlah keberatan. Hal ini terlalu abstrak dan tidak pasti, terlalu sulit untuk ditegakkan, mengharuskan pengadilan, bukan para pihak, untuk menetapkan standar komersial dan bertentangan dengan “semangat” kebebasan berkontrak yang mana masing-masing pihak didorong untuk melindungi haknya. kepentingan ekonominya sendiri. Namun argumen-argumen seperti itu harus selalu diseimbangkan dengan solusi sedikit demi sedikit yang diberikan untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. Kewajiban kejujuran, misalnya, dapat tersirat dalam kenyataan jika hal tersebut mencerminkan dugaan niat para pihak yang berkontrak atas dasar bahwa hal tersebut diperlukan untuk memberikan manfaat bisnis pada hubungan para pihak (Giliker, 2022).

Meskipun kejujuran akan menjadi nilai inti dalam hubungan seperti itu, Leggatt J. dalam Giliker (2022) berpendapat bahwa:

“...[i]selain kejujuran, terdapat standar-standar lain dalam transaksi komersial yang diterima secara umum sehingga para pihak dalam kontrak dapat memahami bahwa standar-standar tersebut telah dibaca tanpa secara eksplisit menyatakannya dalam dokumen kontrak mereka. Aspek kunci dari itikad baik adalah ketaatan terhadap standar-standar tersebut”.

Dalam beberapa sistem hukum, kewajiban atau konsep itikad baik yang berdiri sendiri memberikan pintu gerbang melalui mana norma-norma eksternal dapat diakui dan diakomodasi dalam hukum kontrak. Norma tersebut harus diperkenalkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang lebih umum, dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut, istilah itikad baik tersirat karena memberikan pengaruh pada norma dan nilai yang terdapat pada “latar belakang”. Agar suatu istilah tersirat, isinya harus diketahui pada saat penandatanganan kontrak dan harus mampu diungkapkan dengan jelas. Kontrak yang mencakup syarat itikad baik lebih disebabkan oleh penggunaan norma dan standar masyarakat dibandingkan dengan penerapan kriteria syarat yang tersirat. Istilah itikad baiknya pun tersirat memberi efek dengan suatu norma, bukan karena kriterianya dipenuhi. Penggunaan norma sebagai “latar belakang” ini pasti mempunyai konsekuensi yang signifikan (Carter & Couryney, 2016).

Di Indonesia sendiri, pengejawantahan konsep itikad baik diwujudkan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHP, para pihak tidak hanya terikat pada hal-hal yang diatur dalam perjanjian, tetapi juga terhadap hal-hal di luar perjanjian, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti adat istiadat dan kepatutan/budaya hukum. Sebenarnya asas itikad baik adalah perilaku jujur para pihak dalam melakukan suatu transaksi, sehingga dengan adanya itikad baik dapat mencegah kerugian bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian (Muliarta, 2022).

Noho

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Pasal 1338 Ayat 3 KUHP mengenal dua bentuk itikad baik yang diatur di dalamnya; *pertama*, itikad baik subjektif atau disebut *goeder trouw* (kejujuran sikap batin) (Hutabarat, 2004), di mana Asas itikad baik subyektif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 531 KUHP Perdata yang berbunyi: “Kedudukan dengan itikad baik, apabila yang memegangnya memperoleh benda itu dengan memperoleh hak milik, yang dalam hal itu ia tidak mengetahui hak milik itu. cacat-cacat yang terkandung di dalamnya” lanjut Pasal 533 KUH Perdata berbunyi: itikad baik harus selalu diperhatikan ada pada setiap pemegang jabatan, siapa pun yang menuduhnya beritikad buruk harus membuktikan tuduhannya (Muliarta, 2022).

Kedua, itikad baik objektif disebut *redelijkheid/reasonableness* (pertimbangan akal) dan *billijkheid/equity* (Pertimbangan rasa) (Hutabarat, 2004), di mana terdapat perbedaan hakikat itikad baik pada saat berlakunya suatu hubungan hukum (subjektif) dan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum (objektif). Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa manusia pada suatu waktu, yaitu pada saat berlakunya hubungan hukum. Lain halnya dengan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Objektif di sini merujuk pada kenyataan bahwa perilaku para pihak harus sesuai dengan asumsi umum mengenai itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pendapat para pihak itu sendiri (Muliarta, 2022).

B. Pandangan Hukum Progresif Melalui Itikad Baik Guna Mencapai Kontrak Yang Progresif

Penerapan itikad baik menuai berbagai macam kedilemaan pada beberapa kasus, misalnya Putusan Nomor 598 K/Pdt.SusPKPU/2018/PN Mdn, di mana penerbitan

jaminan kebendaan tersebut telah merugikan kepentingan kreditor konkuren PT AH karena kedudukan QRL selaku kreditor separatis mendapatkan hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya sehingga kreditor konkuren PT AH tidak mendapatkan pelunasan piutangnya. Meskipun penerbitan jaminan kebendaan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017 yang mana dilakukan sebelum adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT High Speed Shipyard pada tanggal 24 April 2018 sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan PT AH dan QRL bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, nilai kepatutan, maupun kebiasaan masyarakat karena penerbitan jaminan kebendaan tersebut akibat adanya penambahan pemberian pinjaman terhadap PT AH yang semula senilai SGD12.000.000 menjadi SGD15.000.000 (Hidayansyah & Agustina, 2023).

Berdasarkan unsur asas itikad baik yang ditegaskan dalam pasal 1337 dan pasal 1339 KUHPerdara, maka perbuatan hukum berupa penerbitan jaminan kebendaan yang dilakukan oleh PT AH dan QRL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan itikad buruk sebagaimana ditegaskan dalam dalil gugatan Kurator PT AH (Hidayansyah & Agustina, 2023). Pada penjelasan di atas dapat dilihat seperti apa pengaktualisasian itikad baik, di mana hakim lebih cenderung melihat norma dalam PKPU sedangkan perbuatan PT AH dan QRL yang beritikad baik dalam penerbitan jaminan kebendaan sebelum adanya permohonan PKPU tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pada kasus lain juga terlihat tidak teraktualisasinya itikad baik. Putusan Nomor 3439 K/PDT/2020, di mana Penggugat Richard halim membeli tanah kepada Heny suhendany berdasarkan akta PPJB dan kuasa. Richard halim membeli tanah kepada heny suhendany dengan membayar secara bertahap serta secara lunas, disepakati heny suhendany dengan Richard halim pembayaran sudah termasuk pengurusan /diterbitkannya sertifikat hak milik. Dalam kesepakatan jual beli antara Richard halim dengan heny suhendany dalam beberapa bulan akan mengurus dan akan diterbitkan sertifikat hak milik namun pada saat bulan yang ditentukan heny suhendany (Suhaimi, Ayu, & Anadi, 2024).

Noho

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Richard halim belum mendapatkan sertifikat hak milik yang dijanjikan kepada heny suhendany. Heny suhendany menjelaskan ternyata atas tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Prof.H.R. Ahmad maroef. Telah terbitnya sertifikat atas nama Pof.H.R. Ahmad maroef jauh sebelum menjual atau melepaskan hak kepada Heny suhendany. Maka mendasar kepada jual beli atau pelepasan hak sudah seharusnya atas sertifikat atas nama Heny suhendany. Jadi Heny suhendany menjual atas tanah kepada Richard halim sertifikat tersebut belum dibalik nama dan belum atas nama Heny Suhendany. Jadi tindakan Heny suhendany ini sebagai penjual tidak menerapkan asas itikad baik di dalam perjanjian dan dinyatakan wanprestasi begitupun tidak memenuhi hak dan kewajiban nya sebagai penjual yang merugikan kepada pembeli secara materil maupun immateril didalam perjanjian pengikatan jual beli (Suhaimi, Ayu, & Anadi, 2024).

Berangkat dari penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana pengaktualan itikad baik yang selama ini terjadi, baik itu karena penegak hukumnya ataupun karena para pihak dalam kontrak itu sendiri. Disini itikad baik tidak lagi dianggap sebagai landasan moral, namun dianggap sebagai aturan yang kaku seperti halnya norma perundang-undangan yang barangsiapa melanggar maka harus memberikan kompensasi bahkan sanksi. Pengaktualan seperti ini yang kemudian tidak sejalan lagi dengan kerangka prinsip hukum yang menempatkan itikad baik sebagai *supra principle* (Hallevy, 2010). Sementara landasan moral yang ketak dalam kontrak sehingga diistilahkan dalam dua bentuk; *goeder trouw* (kejujuran sikap batin) dan

Landasan dan keinginan mengembalikan lagi asas itikad baik pada asalnya sejalan dengan keinginan hukum progresif, di mana menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini (Nuryadi, 2016). Menurut Satjipto Rahardjo dalam Nuryadi (2016), penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.

Bagi hukum progresif, hukum yang benar itu tidak hanya semata-mata berpatokan pada bunyi undang-undang, akan tetapi berpatokan pada denyut kehidupan masyarakat. Jika pada kenyataannya bunyi undang-undang tersebut tidak berkorespondensi dengan kebutuhan dan realitas kehidupan masyarakat dalam ruang empiriknya, maka disanalah dibutuhkan terobosan hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi denyut kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan (Wiguna, 2021). Hukum yang berangkat dari kaidah sosial yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum secara bersamaan dengan kaidah sosial yang berasal dari pedoman moral dalam diri manusia, dilandasi oleh kepercayaan yang dianut, kaidah-kaidah sosial yang muncul dalam masyarakat, ada istiadat dan lainnya (Nafis & Rahmad, 2020). Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mewujudkan nilai kemanfaatan hukum, yaitu untuk mengabdikan pada kesejahteraan masyarakat. Kalimat ini seolah menyiratkan kembali pada aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *'the greatest happiness for the greatest number of people'* (Natalis & Hakim, 2021).

Dalam konteks pengaktualan itikad baik, Satjipto Rahardjo (2006) coba menilik perilaku komunitas bisnis dalam berkontrak. Disana terdapat perbedaan persepsi mengenai makna kontrak antara para ahli hukum dan para pelaku bisnis. Bagi para ahli hukum, kontrak adalah sebuah dokumen yang sudah disepakati dan karena itu harus dilaksanakan. Tetapi, para pelaku bisnis melihat kontrak itu sebagai *"tool of exchange,"* yaitu alat untuk mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, menurut mereka kontrak tunduk terhadap logika dan tujuan bisnis. Kalau logika dan kepentingan bisnis menghendaki, maka oleh para pelaku bisnis kontrak yang telah mereka buat sendiri bisa diabaikan.

Dari penelitian Macaulay dalam Satjipto Rahardjo (2006) tersebut kita belajar, bahwa negara tidak bisa memaksakan komunitas bisnis untuk tunduk sepenuhnya kepada hukum kontrak yang dibuat negara. Ternyata kekuatan komunitas bisnis telah melakukan "perlawanan" dengan meminggirkan kontrak yang telah mereka buat sendiri, yang menurut hukum kontrak negara seharusnya dilaksanakan secara mutlak.

Pada negara seperti Jepang misalnya, dapat dijumpai dua lapis sikap, yaitu forma (*tatema*) dan perasaan yang ada di dalam (*honne*). Kedua lapis sikap tersebut terungkap dalam jawaban terhadap kuesioner yang diajukan. Delapan puluh sembilan persen responden menjawab, bahwa sebaiknya kontrak itu dituangkan secara tertulis, bagaimanapun kedua pihak sudah saling percaya. Sembilan puluh persen berpendapat, bahwa kontrak itu dirumuskan secara rinci untuk

Noho

Progressive Law and Society (PLS)

2023

menghindari salah penafsiran. Kendati sikap yang menunjukkan pemahaman kontrak secara modern-individual tersebut, pada waktu menjawab butir ketiga, muncul sikap yang berlawanan dengan jawaban pertama dan kedua tersebut. Enam puluh lima responden merasa, bahwa kontrak bisa dikesampingkan hanya dengan cara musyawarah, apabila situasi menghendaki. Yang terakhir ini menunjukkan sikap *honne*, yaitu yang ada di dalam atau di balik sikap forma (Rahardjo, 2006).

KESIMPULAN

Itikad baik dalam sebuah kontrak selalu menuai persoalan pada tataran pengaktualisasian, baik itu muncul dari penegak hukumnya maupun para pihak dalam berkontrak. Itikad baik mengedepankan landasan moral didalamnya dan menjadikan asas ini menjadi *supra principle* dalam hirarki asas-asas hukum kontrak, di mana menjadi batas boleh dan tidaknya perbuatan itu dilarang dalam suatu pergaulan masyarakat. Implikasi atas asas ini memunculkan dua peristilahan itikad baik secara *goeder trouw* (kejujuran sikap batin) dan *redelijkheid/reasonableness* (pertimbangan akal) dan *bilijkheid/equity* (Pertimbangan rasa). Rupanya asas ini sejalan dengan hukum progresif yang memandang hukum kontrak tidak hanya sebatas “rules” atau dokumen-dokumen tertulis, melainkan sebuah tujuan dalam mencapai hukum kontrak yang baik. Hukum progresif melalui itikad baik sangat mengedepankan kejujuran, sikap batin dan kelogisan dalam melaksanakan sebuah kontrak menjadi suatu hal yang penting, sebab tercapainya kontrak dikembalikan lagi pada masyarakat hukum kontrak itu sendiri, bukan pada aturan negara yang bahkan hampir merugikan masyarakat hukum kontrak tersebut.

Noho

Progressive Law and Society (PLS)

2023

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Elvin, E. (2015). *Good Faith, or a Good Fake? The Role of Good Faith in the Performance of Commercial Contracts*. Dunedin: University of Otago.
- Halleve, G. (2010). *A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law*. Berlin: Springer.
- Noho, M. H. (2022). *Hukum Kontrak Asas Keseimbangan Dalam Kerja Sama Build Operate Transfer (BOT) Bidang Pasar*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

Jurnal:

- Al Hafiz, M., & Yunanto. (2023). Penerapan Konsep Hukum Progresif Perdata Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Substantif. *Pamulang Law Review*, 6(2), 202-212.
- Busro, A. (2011). Kebebasan Berkontrak Dalam Pandangan Hukum Progresif. *Masalah Masalah Hukum*, 40(2), 172-176.
- Carter, J., & Couryney, W. (2016). Good Faith In Contracts: Is There An Implied Promise To Act Honestly? *Cambridge Law Journal*, 75(3), 608-619.
- Giliker, P. (2022). Contract Negotiations and the Common Law: A Move to Good Faith in Commercial Contracting? *Liverpool Law Review*, 43, 175-202.
- Hidayansyah, T. Z., & Agustina, R. (2023). Penerapan Itikad Baik dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman (Facility Agreement) Dalam Sengketa Kepailitan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. *Lex Patrimonium*, 2(1), 1-17.

- Hutabarat, S. (2004). Prinsip Itikad Baik Dalam Berbagai Hukum Kontrak. *Gloria Juris*, 4(3), 223-230.
- Khalid, A. (2023). Good Faith Analysis as a Legal Principle Of Agreements (Study of Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code). *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109-122.
- Muliarta, I. (2022). The Principle of Good Faith in the Sale and Purchase Agreement of Rights Made Before a Notary. *Community Service Journal of Law*, 1(1), 44-48.
- Nafis, W., & Rahmad, N. (2020). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1-16.
- Natalis, A., & Hakim, A. (2021). Politik Hukum Permendag Nomor 48 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 373-386.
- Noho, M. H. (2020). Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia. *Rechtvinding Online*, 2-3.
- Noho, M. H. (2023). Development of Waqf Objects through Public Private Partnership (PPP) as a Means of Infrastructure Development for the Public Interest. *Quru': Journal of Family Law and Culture*, 1(1), 90-108.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408.
- Pohan, R. H., Pujiwati, Y., & Saleh, K. A. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 746/Pdt.G/2021/Pn.Sby Tentang Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Kota Surabaya Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(9), 1661-1676.
- Simamora, N. A., Kamello, T., Sembiring, R., & Leviza, J. (2015). Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM). *USU Law Journal*, 3(3), 84-96.
- Sinaga, N. (2018). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *Jurnal M-Progress*, 8(1), 47-66.
- Suhaimi, Ayu, I. K., & Anadi, Y. R. (2024). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Nomor 3439 K/Pdt/2020). *Jurnal Dinamika*, 30(1), 8897 - 8914.
- Sundari, A., & Muryanto, Y. T. (2020). Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery dan Gross Split. *Jurnal Privat Law*, VIII(1), 49-56.
- Wiguna, M. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 112-137.
- Winarni, L. (2015). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 1-12.

Noho

Progressive Law and Society (PLS)

2023

Disertasi:

Noho, M. H. (2023). *Membangun Payung Hukum Public Private Parntnership (PPP) dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.